



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

KSU PRIMA SAWIT SEMPAYAU, beralamat di Ds. Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDJANTO SUDIANA,SH,MH; URAY RIZAL EFFENDI,SH,MH dan DESI,SH kesemuanya Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum FIRMA HUKUM DRWS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg.No:33/KA/Pdt/XII/2019 tertanggal 20 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH**;

I a w a n

1) **PAHDIANSYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Cemara Dusun 2 RT. 007, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**;

2) **VIVIN SAIDA WANDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Cemara Dusun 2 RT. 007, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.ABDUL HAKIM,SH,M.HUM Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.8, RT.13, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg.No:47/KA/Pdt/iv/2019 tertanggal 23 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANTAH**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt tanggal 20 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt tanggal 17 Juni 2019 Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt tanggal 20 Maret 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt tanggal 23 April 2019 Tentang Penunjukan Mediator;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan Gugatan berdasarkan Surat Gugatan tanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Maret 2019 di bawah Register Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt, dimana Pembantah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengetahui adanya rencana Pengadilan Negeri Sangatta akan melakukan Eksekusi kepada Pelawan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Anmaning Kepada Pelawan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 yang Pelawan terima pada hari dan tanggal itu juga;
2. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan sehingga dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No.56/Pen.Pdt.G/2016/PN Sgt yang mana hal tersebut sangat merugikan Pelawan;
3. Bahwa tanah yang akan di Eksekusi tersebut di didalamnya ada kebun Kelapa Sawit milik Pelawan sebagaimana Perjanjian Kerjasa antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor:051/KSUPSS-GS/II/2007 tanggal 24 Februari 2007;

4. Bahwa Para Terlawan dalam keterangannya dalam Perkara No.56/Pdt.G/2016/PN Sgt menyatakan tanahnya dalam keadaan kosong, yang dikemudian ditanam kelapa sawit oleh Pelawan yang bekerja sama dengan PT.Gunta Samba;
5. Bahwa pohon kelapa sawit milik Pelawan tersebut di tanam pada bulan Juli 2008 di atas tanah lahan pada Blok W 51 AFD.V, AMPE II atas nama Pahdiansyah dan di Blok V. 50 AFD.V, AMPE II atas nama Vivin Saida Wanda;
6. Bahwa hingga sekarang, sejak pohon kelapa sawit milik Pelawan ditanam pada tahun 2008, sudah menghasilkan, dan apabila dilakukan Eksekusi, maka Pelawan akan kehilangan kebun kelapa sawit sebanyak 319 pohon /batang, dan juga akan kehilangan penghasilan;
7. Bahwa oleh karena tanah dalam Perkara No.56/Pdt.G/2016/PN Sgt, Jo. No. 96/PDT/2017/PT SMR, Jo. No. 275 K/PDT/2018 akan di Eksekusi, maka Para Terlawan harus mengganti kerugian atas Kebun Kelapa Sawit yang ditanam oleh Pelawan sejak tahun 2008 dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1 (satu) pohon kelapa sawit di ganti oleh Para Terlawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara itu jumlah pohon sawit yang ditanam di atas tanah dengan Sertifikat No. AX 050838 atas nama Pahdiansyah adalah sebanyak 157 Pohon/batang dan pohon sawit yang ditanam di atas tanah dengan Sertifikat No. AX 050832 atas nama Vivin Saida Wanda adalah sebanyak 162 Pohon/batang, sehingga jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Terlawan adalah :
 - a. $Rp1.000.000,00 \times 157$ batang pohon kelapa sawit yang ditanam di tanah yang bersertifikat No. AX 050838 atas nama Pahdiansyah = Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. $Rp1.000.000,00 \times 162$ batang pohon kelapa sawit yang ditanam di tanah yang bersertifikat No. AX 050832 atas nama Vivin Saida Wanda = Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Sangatta yang akan melakukan Eksekusi terhadap tanah yang diatasnya telah ditanami Pohon Kelapa Sawit oleh Pelawan adalah sangat merugikan Pelawan sebagai pemilik pohon Kelapa Sawit;
9. Bahwa Pelawan adalah pihak ketiga sebagai pemilik kebun kelapa sawit di atas tanah yang akan di eksekusi, oleh karena itu Pelawan sangat keberatan atas pelaksanaan Eksekusi atas Permohonan Terlawan/Penggugat dalam perkara No.56/Pdt.G/2016/PN Sgt, dan oleh karena itu Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No.56/Pen.Pdt.G/2016/PN Sgt. Yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta haruslah ditunda sampai Para Terlawan membayar Ganti Rugi atas Kebun Kelapa Sawit sebesar Rp319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Pelawan;
10. Bahwa dengan diterbitkannya PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.56/Pen.Pdt.G/2016/PN. Sgt sangat mengganggu ketentraman hidup Pelawan sebagai pemilik kebun Kelapa Sawit, terlebih lagi Pelawan tidak menjadi Pihak dalam Perkara No. 56/Pdt.G/2016/PN Sgt, sehingga PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang mengesampingkan Pihak Ketiga sebagai Pemilik Kebun Kelapa Sawit adalah keliru dan tidak tepat dan sangat merugikan Pelawan sebagai Pihak Ketiga;
11. Bahwa **SUDAH TEPAT DAN BENAR** apabila Pengadilan Negeri Sangatta memberikan dan menunjukkan adanya penerapan Penegakan hukum kebenaran dan keadilan kepada Masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum khususnya kepada Pelawan sebagai Pihak Ketiga yang pemilik Kebun Kelapa Sawit di atas tanah yang akan dieksekusi, Jika **PENETAPAN** Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.56/Pen.Pdt.G/2016/PN Sgt **TIDAK DILAKSANAKAN** dan memberikan kesempatan kepada Pelawan sebagai Pihak Ketiga untuk membela, memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya ketika akan dilaksanakan Eksekusi;
12. Bahwa dengan demikian untuk penerapan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan, maka sudah selayaknyalah bila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tidak melaksanakan dan/atau menunda Pelaksanaan PENETAPAN Nomor 56/Pen.Pdt.G/2016/PN Sgt sampai ada putusan

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*Incracht Van Gewijsde*);

13. Bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar, maka Gugatan Perlawanan Pelawan dapat diterima atau dikabulkan untuk seluruhnya;
14. Bahwa karena Gugatan Perlawanan Pelawan didasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti valid dan sah menurut hukum (*Othentik*), maka cukup alasan menurut hukum, Pelawan menuntut supaya putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum dengan verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
15. Bahwa mengingat akan dilakukannya Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sangatta atas Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan/Penggugat menimbulkan kerugian kepada Pelawan, maka oleh karena itu Pelawan mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sangatta memutuskan Putusan PROVISI yaitu Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi Perkara No.56/Pdt.G/2016/PN Sgt, Jo. No. 96/PDT/2017/PT SMR, Jo. No. 275 K/PDT/2018 sampai Perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*Incracht Van Gewijsde*);

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang Pelawan uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Perkara No. 56/Pdt.G/2016/PN Sgt, Jo. No. 96/PDT/2017/PT SMR, Jo. No. 275 K/PDT/2018 sampai Perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*Incracht Van Gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kerjasa antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 051/KSUPSS-GS/II/2007 tanggal 24 Februari 2007;
4. Menyatakan Pelawan mempunyai Kebun Kelapa Sawit sebanyak 157 pohon/batang di atas tanah dengan Sertifikat No. AX 050838 atas nama Pahdiansyah dan sebanyak 162 pohon/batang di atas tanah dengan Sertifikat No. AX 050832 atas tana Vivin Saida Wanda
5. Menghukum Terlawan I untuk mengganti kerugian kelapa sawit sebanyak 157 pohon/batang kepada Pelawan sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum Terlawan II untuk mengganti kerugian kelapa sawit sebanyak 162 pohon/batang kepada Pelawan sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.56/Pen.Pdt.G/2016/PN Sgt **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** dan **TIDAK MENGIKAT**;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dimana pihak Pembantah hadir diwakili kuasanya dan Para Terbantah pun hadir dengan diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk menjadi Mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (Mediasi) yang disetujui oleh kedua belah

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 April 2019, sehingga perkara Bantahan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah pula mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara di teruskan dengan pembacaan surat Bantahan Pembantah di persidangan, yang mana terhadap surat Bantahan tersebut, Kuasa Pembantah menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Bantahan Pembantah tersebut, selanjutnya Para Terbantah mengajukan Eksepsi tertulis tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlawan menolak semua gugatan Pelawan secara keseluruhan karena Pengadilan Negeri Sangatta telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Anmaning bahwa akan melakukan Eksekusi kepada Pelawan pada Senin, 25 Februari 2019;
2. Bahwa Pelawan mengakui bahwa lahan yang ditanami pohon kelapa sawit itu adalah milik lahan sertifikat yang sah atas nama Pahdiansyah No. AX 050838 (Sertifikat Hak Milik No.93) dan Vivin Saida Wanda No. AX 050832 (Sertifikat Hak Milik No.87);
3. Bahwa Para Terlawan sejak tahun 2008 tidak dapat menikmati hasil dari lahannya sendiri karena telah ditanami oleh PT.Gunta Samba yang bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai Pelawan;
4. Bahwa Para Terlawan telah mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00,00 (Satu Milyar Rupiah) karena selama 11 tahun tidak dapat menikmati hasil lahan karena digarap oleh Pelawan tanpa izin (tanpa kesepakatan);

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelawan meminta ganti rugi kepada Para Terlawan untuk Eksekusi sangat keliru dan kepada Ketua Majelis Yang Mulia haruslah ditolak karena Para Terlawan justru mengalami kerugian yang cukup besar selama lahannya tidak dapat digarap;
6. Bahwa tidak tepat sasaran jika Pelawan meminta ganti rugi kepada pihak Terlawan dikarenakan perjanjian yang dilakukan PT.Gunta Samba dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tidak melibatkan atau tanpa kesepakatan dengan pihak Terlawan;
7. Bahwa Terlawan tidak memiliki andil dalam Perjanjian tersebut maka Pihak Pelawan tidak dapat mengajukan ganti rugi kepada Pihak Terlawan;
8. Bahwa tanah Para Terlawan telah ditanami pohon kelapa sawit sejak tahun 2008 sebanyak 319 pohon, Bahwa Para Terlawan sendiri menderita kerugian yang sangat besar atas lahan kepemilikannya selama bertahun-tahun dan tidak bisa menikmati hasilnya;
9. Bahwa Anmaning yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta pada Senin, 25 Ferbruari 2019 akan di lakukan Eksekusi dapat di laksanakan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan tidak mempunyai itikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Pelawan yang mengelola dan menanam pohon kelapa sawit pada sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 4,8 Hektar dengan 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk menyerahkan tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 4,8 Hektar dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No.93 dan Sertifikat Hak Milik No.87 kepada Para Terlawan;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar ganti rugi terhadap Para Terlawan atas kerugian selama 11 tahun sebesar Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah) karena tidak dapat menikmati hasil lahan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pelawan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Terlawan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari/hektar, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Para Terbantah tersebut, kemudian Kuasa Pembantah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 yang kemudian ditanggapi oleh Kuasa Para Terbantah dalam Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Pembantah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Koperasi Prima Sawit Sempayau yang disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 Maret 2007 dengan Nomor:507/BH/DKKT/III/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.a;
2. Fotokopi sesuai dengan kopinya Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Prima Sawit Sempayau dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 Maret 2007 dengan Nomor:507/BH/DKKT/III/2007, selanjutnya diberi tanda P-1.b;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengesahan Koperasi Prima Sawit Sempayau sebagai Badan Hukum dari Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 Maret 2007 dengan Nomor:507/BH/DKKT/III/2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.c;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Normatif Plasma KSU Prima Sawit Sempayau tertanggal 24 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.a;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota KSU Prima Sawit Sempayau tertanggal 24 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.b;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Anggota KSU Prima Sawit Sempayau terlampir Surat Kuasa dari Seluruh Anggota KSU Prima Sawit Sempayau kepada FERIANSYAH, ARABAIN dan SLAMET

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUN tertanggal 24 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.c;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Anggota KSU Prima Sawit Sempayau tertanggal 9 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.a;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari KSU Prima Sawit Sempayau Nomor:001/PPS/V/2009 kepada Manajemen PT.Gunta Samba perihal Penentuan Lokasi Kebun Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau Desa Sempayau terlampir Peta Kebun Plasma, selanjutnya diberi Tanda Bukti P-3.b;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Koperasi Prima Sawit Sempayau tertanggal 16 Februari 2007 Nomor:001/KSU-PSS/II/2007 kepada PT.Gunta Samba perihal Permohonan Bantuan Legalisasi Koperasi PSS, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Sama Antara KSU Prima Sawit Sempayau Dengan PT.Gunta Samba Nomor:051/KSU.PSS-GS/II/2007 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
11. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Nomor:21 tertanggal 07 Agustus 2007 Tentang Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba yang dibuat dihadapan Notaris ILHAM MAHYUDIN, SH, SpN., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Nomor:08 tertanggal 01 Desember 2007 Tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba yang dibuat dihadapan Notaris ILHAM MAHYUDIN,SH,SpN., selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
13. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau Tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Oleh PT.Gunta Samba, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor:4 tertanggal 06 Nopember 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Prima Sawit Sempayau yang dibuat dihadapan Notaris Mia Septiana Zaeni, SH.,Mkn, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



15. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Gerdabangagri Center Desa Sempayau tertanggal 14 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Gerdabangagri Center Desa Sempayau tertanggal 14 Oktober 2015 tentang Hasil Musyawarah Pemerintah Desa Sempayau dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pengukuran Sensus Pokok dan Ukur Lahan Redist An. PIPIN SYAIDAH dan PAHDIANSAH tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pembantah juga mengajukan pula 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SUGENG RUDIYANTO:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penanaman kelapa sawit yang Saksi lakukan di lahan Blok V50 dan Blok W51 Afdeling 5 perusahaan PT.Gunta Samba yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2008;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bekerja sebagai pemborong penanaman kebun sawit, bukan sebagai karyawan PT.Gunta Samba;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman atas permintaan PT.Gunta Samba, dimana pada tahun 2008 Saksi mendapatkan kerja borongan untuk penanaman dilahan Blok V50 dan Blok W51 Afdeling 5 PT.Gunta Samba dengan upah tanam Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) per pokok;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat P-12 yang diajukan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sesuai dengan lahan yang ditunjukkan oleh pihak PT.Gunta Samba yaitu di lahan Afdeling 5, sedangkan yang membersihkan lahan adalah pihak perusahaan, bibit kelapa sawit juga dari perusahaan yang menyediakan;
- Bahwa Saksi tahu pemilik lahan Blok V50 dan Blok W51 Afdeling 5 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan blok V50 dan blok W51 yang Saksi tanami waktu itu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman kelapa sawit dilahan Blok V50 dan Blok W51 selesai dalam waktu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa seingat Saksi di Blok V50 sekira 2000 (dua ribu) pokok, sedangkan di Blok W51 sekira 1500 (seribu lima ratus) pokok saja, karena waktu itu bibit lambat datang sehingga tidak melakukan penanaman lagi;
- Bahwa Saksi hanya melakukan penanaman pohon kelapa sawit mendapat borongan penanaman di Blok V50 dan Blok W51 saja, sedangkan Blok lain ditanami oleh pemborong lain;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di PT.Gunta Samba pada bagian perawatan kebun, namun bukan di Blok V50 dan Blok W51 Afdeling 5;
- Bahwa pada waktu melakukan penanaman, Saksi mengetahui Blok V50 dan Blok W51 Afdeling 5, karena pada saat penanaman kondisi lahan sudah bersih, sudah disediakan bibit dan sudah ada pancang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat tanah tersebut, karena waktu itu Saksi sebagai pemborong, disuruh tanam ya Saksi tanam;
- Bahwa setahu Saksi, lahan yang Saksi tanami waktu itu adalah lahan plasma milik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayu, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja pemilik lahan plasma tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut termasuk lahan plasma, karena waktu akan melakukan penanaman, Asisten perusahaan memberitahu bahwa lahan yang akan Saksi borong penanamannya adalah termasuk lahan kebun plasma milik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayu;
- Bahwa tidak ada warga atau pihak lain yang melarang atau komplain waktu Saksi melakukan penanaman di di Blok V50 dan Blok W51 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pohon sawit di Blok V50 sekitar 2000 pokok dan di Blok W51 sekitar 1500 pokok, karena Saksi borongan dibayar sesuai jumlah pokok sawit yang ditanam jadi waktu penanaman Saksi hitung;
- Bahwa waktu itu kondisi lahan sudah bersih dan berbentuk hamparan, karena sudah lebih dulu disiapkan oleh perusahaan, sudah ada petak-petak yang dikasih tanda Blok dan waktu itu Saksi mendapat borongan untuk menanam sawit dilahan yang ada tanda Blok V50 dan Blok W51;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penanaman pohon sawit tersebut, tidak ada pihak Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau ikut membantu maupun ada komunikasi sebelumnya, saat itu Saksi melakukan penanaman di lahan tersebut hanya dengan anggota Saksi saja, karena yang menyuruh tanam adalah pihak perusahaan dan pembayaran juga langsung dari perusahaan dan waktu itu Saksi mengambil upah di kantor PT.Gunta Samba;

SAKSI II : EDI HERDYANTO:

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang Saksi bekerja di PT.Gunta Samba sebagai sebagai Asiten Pengukuran Lahan;
- Bahwa benar yang membuat peta tersebut adalah Saksi sendiri sebagaimana terdapat pada bukti surat P-12;
- Bahwa setahu Saksi lahan Blok V50 atas nama Vivin Saidah dan Blok W51 atas nama Pahdiansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari data perusahaan, dimana luas masing-masing lahan pada blok V50 atas nama Vivin Saidah dan blok W51 atas nama Pahdiansyah kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa pada lahan Blok V50 dan Blok W51 tersebut tidak seluruh ada tanaman sawit, hanya di dalam saja dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan poros;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk lahan pada Blok V50 yang ada sawit sekitar 1,14 (satu koma empat belas) hektar dan untuk Blok W51 yang ada sawit sekitar 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pohon sawit, karena Saksi sendiri bersama karyawan PT.Gunta Samba yang lain melakukan sensus di lahan tersebut selama 1 (satu) hari yaitu jumlah pohon sawit pada Blok V50 ada 162 (seratus enam puluh dua) batang dan Blok W51 ada 157 (seratus lima puluh tujuh) batang;
- Bahwa Saksi melakukan sensus dengan menggunakan alat GPS dan juga dengan cara menghitung satu-persatu tanaman sawit yang ada dilahan Blok V50 dan Blok W51, setelah itu Saksi buat peta Hasil Pengukuran Sensus Pokok dan Ukur Lahan Redist sebagaimana terdapat pada bukti surat P-12;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data perusahaan lahan tersebut sebagaimana terdapat pada bukti surat P-12 adalah lahan plasma, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja pemilik lahan plasma tersebut, karena Saksi hanya melakukan sensus di lahan Blok V50 atas nama Vivin Saidah dan Blok W51 atas nama Pahdiansyah;
- Bahwa Saksi membuat peta sebagaimana terdapat pada bukti surat P-12 tersebut berdasarkan data milik perusahaan yang mengacu pada data dari BPN;
- Bahwa Saksi tahu lahan atas nama Vivin Saidah Wanda berbatasan dengan siapa;
- Bahwa lahan di sekitar milik Vivin Saidah Wanda adalah lahan plasma milik PT.Gunta Samba, tetapi Saksi tidak tahu nama-nama masyarakat pemilik lahan plasma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang dikerjasamakan dengan PT.Gunta Samba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan plasma yang dimiliki PT.Gunta Samba, karena Saksi bekerja di PT.Gunta Samba baru sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan nomor-nomor yang ada didalam peta sebagaimana terdapat pada bukti surat P-12 milik PT.Gunta Samba, yaitu Penomoran dengan huruf dan angka tersebut adalah nomor blok kebun yang bertujuan untuk memudahkan pemetaan lahan kebun, sedangkan untuk penomoran yang hanya menggunakan angka Saksi tidak tahu tujuannya karena penomoran dari pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau memiliki peta/tidak;
- Bahwa kondisi pohon sawit di lahan pada Blok V50 dan Blok W51 yang merupakan milik plasma Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sejak saat Saksi bekerja pada tahun 2008 sudah besar dan sudah di panen;

SAKSI III : ALBANSYAH:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Gunta sejak tahun 2006, sejak lahan tersebut ditanam Saksi sudah bekerja sebagai Humas PT.Gunta Samba se-Kalimantan Timur, dimana tugas Saksi adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar lahan ijin perkebunan milik PT.Gunta Samba;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang ditanam oleh perusahaan PT.Gunta Samba adalah yang sesuai dengan ijin lahan perusahaan PT.Gunta Samba yang bermitra dengan Koperasi di Desa Sempayau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan plasma tersebut adalah tanah lingkungan adat Desa Sempayau yang diperuntukkan untuk warga Desa Sempayau;
- Bahwa awalnya masyarakat Desa Sempayau menyerahkan lahan kepada PT.Gunta Samba untuk dikelola sebagai kebun plasma untuk masyarakat Desa Sempayau;
- Bahwa PT.Gunta Samba berperan sebagai Mitra, dimana masyarakat Desa Sempayau menyerahkan lahan milik warga kepada Gunta Samba untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit yang mana hasil dari perkebunan tersebut akan dibagi antara perusahaan dengan masyarakat pemilik lahan yang dijadikan plasma;
- Bahwa masyarakat Desa Sempayau mendapat keuntungan dari kemitraan tersebut, yaitu dengan pembagian keuntungan berdasarkan luasan ijin perusahaan dengan jumlah pembagian 80%:20%;
- Bahwa yang menentukan pembagian 80%:20% tersebut adalah berdasarkan aturan dari Pemerintah, bukan dari pihak perusahaan;
- Bahwa masyarakat bisa menikmati hasil kemitraan tersebut itu kalau kebun plasma sudah menghasilkan dalam hal ini kelapa sawit baru akan bisa panen setelah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa kami melakukan pembukaan lahan plasma masyarakat Desa Sempayau itu sejak tahun 2007 dan melakukan penanaman pada tahun 2008, dengan demikian sejak tahun 2013 sudah bisa di panen;
- Bahwa lahan tersebut tetap milik masyarakat, perusahaan hanya mengelola saja, mulai dari modal, membuka lahan, menanam dan melakukan perawatan semua tanggung jawab perusahaan sampai setelah tanaman berumur 48 (empat puluh delapan) bulan, maka kebun plasma tersebut akan diserahkan kembali kepada masyarakat, tetapi terlebih dahulu harus dilakukan peninjauan oleh Dinas Perkebunan untuk menentukan apakah layak untuk diterima oleh masyarakat atau tidak, karena kalau tidak layak kami juga tidak ingin membebani masyarakat karena setelah diserahkan, maka masyarakat akan menanggung sendiri biaya perawatan plasma tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak perusahaan melakukan pembukaan lahan tidak ada masyarakat yang melakukan komplain dan Saksi baru tahu sejak hari ini bahwa ada masyarakat yang komplain atas penanaman sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan kebun inti dan plasma PT. Gunta Samba;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan pada bukti surat T-6 tersebut ada sertifikat atas nama Pahdiansyah dan Vivin Saidah Wanda;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan masyarakat bernama Pahdiansyah dan Vivin Saidah Wanda, selain itu juga tidak tahu apakah mereka berdomisili di Desa Sempayau atau tidak Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2016 ada gugatan yang diajukan oleh Pahdiansyah dan Vivin Saidah Wanda terhadap PT.Gunta Samba, karena Saksi sempat mutasi ke lokasi kebun didaerah lain dan kembali lagi ke Sempayau sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional atau dinas terkait di Kabupaten Kutai Timur mengenai hak-hak yang ada diatas lahan yang dijadikan plasma Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tersebut, karena bukan tugas Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu lahan yang digunakan kebun sawit tersebut masuk wilayah Desa Sempayau;
- Bahwa pengurus Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau adalah terdiri dari masyarakat Desa Sempayau sendiri, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan dan pemilihan kepengurusan Koperasi tersebut;
- Bahwa PT.Gunta Samba bekerja sama Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sejak awal tahun 2007 tetapi pendekatan dengan masyarakat Desa Sempayau dilakukan sejak tahun 2006;
- Bahwa kondisi lahan sebelum dikerjakan perusahaan, lahan tersebut masih berupa hutan tidak ada masyarakat yang melakukan kegiatan pada lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan pada Blok V50 dan Blok W51 karena pada saat pembukaan lahan belum ada pembagian blok, setelah akan melakukan penanam baru dikasih nama blok;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tersebut dengan PT.Gunta Samba, karena perjanjian kerjasama tersebut yang membuat adalah bagian legal PT.Gunta Samba;
- Bahwa sosialisasi yang kami lakukan selaku humas adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa perusahaan kami memiliki ijin lokasi di desa tersebut, lalu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat apakah kami bisa untuk melaksanakan pembangunan perkebunan di wilayah tersebut dan apabila masyarakat setempat menerima, maka kami akan melaksanakan pembangunan perkebunan dimana sesuai ijin lokasi disebutkan 80% merupakan kebun inti, sedangkan 20% merupakan kebun plasma;
- Bahwa setahu Saksi mengenai hasil kebun plasma 100% untuk pemilik lahan, dalam hal ini Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;
- Bahwa yang memodali dan mengelola pembangunan kebun plasma semua ditanggung oleh PT.Gunta Samba, sedangkan pemilik lahan plasma dalam hal ini Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau akan menikmati setelah kebun menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Koperasi ada kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut kepada perusahaan/tidak;
- Bahwa lahan beserta tanaman sawit nantinya akan dikembalikan kepada Koperasi sebagai pemilik lahan plasma, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh perusahaan, sedangkan pihak Koperasi hanya menerima hasil saja;
- Bahwa yang Saksi tahu apabila setelah tanaman berumur 48 (empat puluh delapan) bulan, maka akan diserahkan kepada pihak Koperasi dan serah-terima tersebut dilakukan harus atas persetujuan Pemerintah karena setelah diserahkan, biaya pengelolaan kebun plasma sepenuhnya akan menjadi tanggungan Koperasi;
- Bahwa lahan plasma yang ditanami oleh PT.Gunta Samba tersebut semuanya milik Anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;

SAKSI IV : HARON KIFU:

- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dibentuk pada tahun 2007;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau semuanya adalah dari warga Desa Sempayau sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2007 Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau ada bekerja sama dengan PT.Gunta Samba untuk menggarap tanah adat Desa Sempayau untuk dijadikan plasma masyarakat;
- Bahwa lahan yang dijadikan plasma oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau itu adalah tanah adat Desa Sempayau, jadi itu diperuntukkan khusus untuk masyarakat Desa Sempayau saja;
- Bahwa luas tanah adat yang dikerjakan oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tersebut adalah seluas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau kurang-lebih 200 (dua ratus) orang, dimana masing-masing anggota mendapat lahan plasma seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan pembukaan lahan, karena pada saat pembukaan lahan Saksi ikut dilapangan untuk membantu mengawasi;
- Bahwa saat pembukaan lahan seluas 400 (empat ratus) hektar itu saat itu ada warga yang complain, salah satunya adalah Pak Abdul Syukur tetapi lahan yang dikomplain itu sampai sekarang tidak dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sebagai karyawan PT.Gunta Samba, hanya membantu mengawasi saat pembukaan lahan adat karena sebagai warga Desa Sempayau dan sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut dijadikan plasma pada Tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak lahan inti, yang Saksi tahu kalau tanah ada yang dijadikan plasma Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau itu terletak dipinggir jalan poros;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah sertifikat atas nama Para Terbantah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau mendapat jatah seluas 2 (dua) hektar, namun Saksi tidak tahu letak persisnya, karena waktu itu dikatakan dapat jatah 2 (dua) hektar itu saja tidak disebutkan letaknya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah adat, yang Saksi tahu waktu itu tanah adat yang dibuka untuk plasma 400 (empat ratus) hektar dan anggota Koperasi masing-masing dapat 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah adat, karena yang menunjukkan tanah adat waktu itu adalah Kepala Adat, saat kami disuruh buka lahan disitu ya kami buka, selain itu Saksi tidak tahu luas wilayah Desa Sempayau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa lahan tersebut ditetapkan sebagai Tanah Adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah tanah adat itu ada surat penetapan tanah adat atau kegiatan-kegiatan adat di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan di Desa Sempayau harus ada ijin dari Kepala Adat Desa Sempayau/tidak;
- Bahwa Kepala Adat Desa Sempayau yaitu Pak Syahrin, beliau dari Suku Kutai dan bertempat tinggal di Desa Sempayau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Adat bergabung dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau/tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pemilihan Kepala Adat Desa Sempayau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana semua warga Desa Sempayau tergabung dalam Kelompok Adat Desa Sempayau;
- Bahwa Saksi lahir di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, bisa menjadi warga adat Sempayau karena Bapak Saksi adalah warga asli Desa Sempayau, tapi sempat pindah ke Muara Ancalong karena ibu Saksi berasal Muara Ancalong;
- Bahwa awalnya Saksi berdomisili di Desa Sempayau, tetapi sekarang Saksi sudah pindah tempat tinggal ke Kecamatan Bengalon, Kutai Timur;
- Bahwa Saksi belum sempat menerima pembagian hasil plasma karena jatah lahan plasma Saksi sudah Saksi jual seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sejak awal pembentukan Koperasi tahun 2007;
- Bahwa Ketua Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau adalah Pak Slamet;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pembukaan lahan itu tahun 2007 dan setelah dibuka langsung ditanami kelapa sawit juga oleh perusahaan PT.Gunta Samba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kerjasama plasma antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak lahan Saksi, karena waktu itu yang Saksi terima hanya berupa sertifikat lahan plasma seluas 2 (dua) hektar saja dan karena Tahun 2008 Saksi mau pindah ke Bengalon untuk merawat ibu Saksi yang sakit, sehingga sertifikat lahan plasma tersebut Saksi jual;
- Bahwa sejak tahun 2008 Saksi sudah tidak menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, karena Saksi sudah pindah ke Bengalon;
- Bahwa Saksi mendapat bagian lahan plasma seluas 2 (dua) hektar, namun sudah Saksi jual ke masyarakat Desa Sempayau;
- Bahwa Saksi kenal Terbantah I sejak sekitar tahun 2012, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terbantah I menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau/tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Terbantah telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 93 Atas Nama PAHDIANSYAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 87 Atas Nama VIVIN SAIDAH WANDA, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Maret 2018 Nomor 275 K/Pdt/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 September 2017 Nomor 96/PDT/2017/PT.SMR, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 April 2017 Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Sgt, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Peta Plotting Lokasi Sertipikat Hak Milik a.n. ABEN, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Peta, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Terbantah juga telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SAID DALA:

- Bahwa Pengurus Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tidak ada datang ke Saksi, tetapi yang datang adalah utusan dari perusahaan PT.Gunta Samba, sedangkan Saksi tidak kenal Pengurus Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;
- Bahwa Saksi pernah menghalangi waktu mereka membersihkan lahan menggunakan dozer, tetapi kalau mereka kerja siang saja, karena mereka kerja siang-malam, bahkan ada pemilik lahan yang mencabuti sawit yang ditanam tetapi karena ada aparat kepolisian pakai seragam dan bawa senjata jadi dilepas begitu saja karena takut;
- Bahwa Kelompok Tani tidak ada sertifikat, tetapi kalau Sdr.Pahdiansyah sudah pegang sertifikat;
- Bahwa lahan tersebut lebih dekat ke tempat tinggal Sdr.Pahdiansyah daripada masyarakat Desa Sempayau;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di SP.1 Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur dan tidak memiliki lahan di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang menghalangi dan mencabuti sawit yang ditanam itu, karena waktu itu Saksi bekerja sebagai Kelompok Tani di lahan milik Sdr.Pahdiansyah yang terletak di lahan Akasia 2;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membuka hutan, yang mana saat itu sudah ada jalan kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak lahan Terbantah I dari jalan, akan tetapi lahan itu kelihatan dari jalan;
- Bahwa pada waktu kami membuka lahan tidak ada ijin dengan masyarakat, karena saat itu masih hutan dan tidak ada yang melarang;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bekerja di lahan tersebut, tapi kadang sekali seminggu, namun sampai tuntas;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah lahan di Akasia 2 ditempat Sdr.Pahdiansyah;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani kerja waktu Transmigrasi pertama datang tahun 1989 dan lahan tersebut bukan lahan transmigrasi, kalau lahan Transmigrasi terletak di Kecamatan Kaubun yang berjarak sekitar 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa awalnya Sdr.Pahdiansyah itu senang di hutan menanam padi sekaligus berkebun tetapi waktu itu tidak ada yang melarang;
- Bahwa yang mengerjakan lahan itu yaitu Terbantah I sendiri bersama Kelompok Tani;
- Bahwa Anggota Kelompok Tani yaitu lebih dari 10 (sepuluh) orang dan luas lahan yang dikerjakan Kelompok Tani waktu itu masing-masing 1 (satu) hektar;
- Bahwa Kelompok Tani itu tidak bekerja bersama-sama di lahan yang sama, jadi misalnya hari ini kerja di lahan milik anggota yang satu besoknya lagi kerja di lahan anggota yang lain dan letaknya beda-beda;
- Bahwa tanah yang dikerjakan Kelompok Tani saat itu adalah tanah kosong saja;
- Bahwa letak lahan yang dikerjakan Kelompok Tani itu di Kaubun, yang mengerjakan lahan di Desa Sempayau hanya Sdr.Pahdiansyah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan Terbantah I dan Terbantah II di Desa Sempayau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terbantah membuat sertifikat atas lahan di Desa Sempayau itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak hak Para Terbantah untuk mengajukan sertifikat atas lahan tersebut, yang Saksi tahu sebelum ada sertifikat itu Sdr.Pahdiansyah mengerjakan lahan kosong saja;
- Bahwa Sdr.Pahdiansyah termasuk peserta transmigrasi lokal asal Sangkulirang;
- Bahwa waktu pertama mengerjakan lahan itu Sdr.Pahdiansyah menanam jeruk tetapi setelah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan PT.Gunta Samba bekerja di lahan itu, tetapi setelah lahan itu kami kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lahan tersebut ada masyarakat adat Desa Sempayau;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun 1989 sampai sekarang Terbantah I ada menanam kelapa sawit dilahan tersebut/tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam sawit di lahan itu dari PT.Gunta Samba, karena Saksi melihat sendiri dozer milik PT.Gunta Samba membersihkan lahan dan menanam sawit pada saat Saksi lewat di jalan dekat lahan itu;

SAKSI II : ALOYSIUS WEWE:

- Bahwa Saksi tahu lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena Saksi juga punya lahan di dekat lahan Sdr.Pahdiansyah yang Saksi beli dari Sdr.Paulus pada tahun 2007 dan Saksi beli lahan itu belum ada sertifikat, pada tahun 2008 baru keluar sertifikat yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan tersebut adalah PT.Gunta Samba;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi sendiri juga ikut menghalangi PT.Gunta Samba menanam pohon sawit, karena lokasi tersebut Saksi sendiri memiliki sertifikat lahan yang Saksi beli dari Sdr.Paulus, tetapi waktu itu kami diarahkan oleh PT.Gunta Samba supaya mendekat ke Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, tetapi kami datang ke Koperasi tersebut tidak pernah ketemu dan hanya ketemu dengan Bendahara Koperasi dan waktu itu kami diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP dan pas photo, kemudian kami serahkan tetapi pada saat tahun 2012 sampai 2015 PT.Gunta Samba panen, kami pemilik sertifikat tidak dihiraukan, maka Saksi menahan agar PT.Gunta Samba tidak lagi menggarap lahan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, dimana Sdr.Pahdiansyah juga termasuk yang ikut mendekat ke Koperasi supaya tanahnya juga bisa digarap jadi kebun plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terbantah I pernah menghalangi pada saat PT.Gunta Samba membuka lahan dengan dozer/tidak, karena pada saat Saksi menghalangi itu tahun 2009 sawit sudah ditanam dan waktu itu Saksi sendiri menghalangi dengan cara mencabut sawit yang ditanam dilahan yang sertifikatnya Saksi beli dari Sdr.Paulus dan setelah itu anak Saksi mengatakan bahwa ada Brimob bersama pihak PT.Gunta Samba datang ke rumah Saksi dan mencari Saksi untuk membicarakan masalah lahan di wilayah AMPANAS, tetapi tidak bertemu karena Saksi sedang tidak

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah, lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian pada saat Saksi di Kantor Desa, pihak PT.Gunta Samba mendatangi Saksi dan menanyakan lahan tersebut dan waktu itu Saksi mengatakan “lebih baik bayar saja pake uang” dan waktu itu Saksi meminta dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), lalu tahun 2016 PT.Gunta Samba mengganti rugi sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas lahan yang Saksi beli dari Sdr.Paulus;

- Bahwa selain lahan yang telah diganti rugi itu Saksi punya lahan lain di dekat lahan Para Terbantah yang jadi sengketa dalam perkara ini, yaitu lahan Kelompok Tani yang posisi lahan berseberangan jalan dengan lahan Sdr.Pahdiansyah, Saksi berada disebelah kiri jalan sedangkan Sdr. Pahdiansyah di sebelah kanan jalan;
- Bahwa benar lahan Saksi berada pada sebagaimana terdapat pada bukti surat P-7;
- Bahwa Saksi sering melihat Sdr.Pahdiansyah menggarap lahan tersebut bersama anggota kelompoknya;
- Bahwa masyarakat Adat Sempayau bersama Koramil dari Kecamatan Sangkulirang pernah datang melarang Saksi untuk menggarap lahan tersebut, tetapi karena Bupati waktu itu yaitu Pak Awang Faroek pernah mengatakan secara lisan supaya masyarakat boleh memiliki lahan 5 (lima) hektar per orang, sehingga kami tetap garap saja dan pada tahun 2008 itu di *enclave* oleh BPN tetapi BPN hanya mensertifikatkan lahan sebelah kanan jalan saja sedangkan sebelah kiri jalan tetap menjadi hutan;
- Bahwa sejak tahun 1989 Saksi ikut transmigrasi dari Nusa Tenggara Timur ke Kecamatan Kaubun, Kutai Timur dan sampai saat ini Saksi bertempat tinggal di Kaubun;
- Bahwa Saksi tidak ada mengurus administrasi jual-beli lahan dengan Sdr.Paulus di Desa Sempayau, karena Saksi melakukan jual-beli dengan Sdr.Paulus hanya dibawah tangan saja, tetapi waktu pengusulan sertifikat itu yang mengusulkan dari Desa Sempayau;
- Bahwa pada saat Saksi beli lahan dengan Sdr.Paulus, saat itu dilahan tersebut belum ada tanaman kelapa sawit, hanya tanam pisang dan padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr.Paulus ikut transmigrasi juga lalu pada saat tahun 1996 PT.Gelora membuka jalan di daerah itu, Sdr.Paulus langsung membuka lahan hutan yang ada disebelah jalan tersebut lalu tahun 2008 lahan tersebut diajukan oleh Desa Sempayau untuk disertifikatkan;
- Bahwa Sdr.Pahdiansyah membuka lahan bersamaan dengan kami pada saat membuka lahan yaitu tahun 1997, setelah PT.Gelora membuka jalan itupun masih jalan tanah dan tahun 2007 baru ada jalan aspal;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membantu Para Terbantah saat membuka lahan, karena Saksi dengan Sdr.Pahdiansyah tidak satu kelompok, kelompok Saksi di kiri jalan sedangkan kelompok Sdr.Pahdiansyah di kanan jalan;
- Bahwa benar Saksi pernah dilarang oleh masyarakat adat Desa Sempayau saat menggarap lahan, karena katanya itu tanah adat tetapi tetap kami garap karena kami tidak pernah melihat itu masyarakat adat;
- Bahwa setelah Saksi beli dari Sdr.Paulus, Saksi tidak bercocok tanam karena sudah ditanami sawit oleh PT.Gunta Samba;
- Bahwa Saksi pernah menemui Bendahara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau untuk meminta agar Saksi dijadikan anggota plasma dan waktu itu Saksi telah menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, pas photo dan fotokopi sertifikat tanah, tetapi Saksi tidak terdaftar jadi anggota plasma dan pembagian hasilnya tidak jelas sehingga tahun 2013 Saksi setop lagi penggarapan di lahan Saksi lalu 2016 lahan Saksi diganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan hasil plasma dari lahan yang Saksi beli dari Sdr.Paulus, makanya Saksi setop penggarapannya;
- Bahwa sampai sekarang masih ada tanaman sawit pada obyek sengketa, tetapi lahan Sdr.Pahdiansyah yang ditanami sawit tidak sampai pinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Para Terbantah pernah menanam sawit dilahan tersebut, waktu berkebun hanya menanam padi dan pisang;
- Bahwa yang menanam sawit dilahan Para Terbantah adalah PT.Gunta Samba;
- Bahwa kalau dari cerita yang pernah Saksi dengar yaitu kesepakatan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba lahan plasma Desa Sempayau itu hanya didekat Desa Sempayau saja

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pinggir jalan poros ini itu kebun inti, tetapi Saksi hanya mendengar cerita saja, kebenarannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak lahan plasma Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau itu;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats opname*) oleh Majelis Hakim yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah maupun Kuasa Para Terbantah serta Terbantah I terhadap lokasi dimana kedua belah pihak menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut, dimana pada sebagian obyek sengketa tersebut telah ada tanaman pohon sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pembantah dan Kuasa Para Terbantah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi Pembantah adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi yaitu menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Perkara No. 56/Pdt.G/2016/PN Sgt, Jo. No. 96/PDT/2017/PT SMR, Jo. No. 275 K/PDT/2018 sampai Perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*Incracht Van Gewijsde*). Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Rv. Putusan atas tuntutan provisi dijatuhkan oleh Hakim bilamana dalam proses perkara sedang berjalan memerlukan penanganan segera dan mendesak yang harus segera diputus yang mana tuntutan tersebut tidak termasuk ke dalam ruang lingkup pokok

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Putusan provisi hanya terbatas tindakan sementara saja seperti larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak mendatangkan kerugian atau akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1788K/Sip/1976. Oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan putusan atas tuntutan provisi harus menilai secara objektif adanya urgensi untuk melakukan tindakan sementara sebelum materi pokok perkara tersebut diputus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi yang dituangkan dalam tuntutan provisi adalah tidak tepat karena hakikat penangguhan eksekusi dengan tuntutan provisi adalah berbeda, dimana tuntutan provisi memiliki sifat mendesak agar tidak mengganggu proses penyelesaian perkara yang mana dituangkan dalam putusan sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Sedangkan berdasarkan Pasal 227 Rbg disebutkan perlawanan/bantahan tidak men cegah atau menunda pelaksanaan eksekusi kecuali diperintahkan oleh pejabat yang memerintahkan sita eksekusi tersebut yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kata “dapat” menunjukkan hal tersebut sifatnya tentative, oleh karenanya yang memilki kewenangan untuk penangguhan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri dan bukanlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan dan selayaknya ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Terbantah dalam jawabannya menyampaikan eksepsi sekaligus jawaban atas Bantahan Pembantah yang mana isinya tidak ada pemisahan yang jelas antara materi eksepsi maupun pokok perkara yang mana secara kerangka jawaban semuanya menjadi kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dari jawaban tersebut ternyata seluruhnya sudah masuk ruang lingkup pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Para Terbantah tersebut seluruhnya ke dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud Bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi maupun eksepsi dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai kepemilikan pohon sawit di tanah Para Terbantah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yang mana Pembantah mendalilkan pohon sawit tersebut adalah miliknya atas dasar Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. Namun pohon sawit yang ada di atas tanah Para Terbantah tersebut akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan permohonan Para Terbantah karena sebelumnya telah ada sengketa mengenai tanah tersebut antara Terbantah I yang dahulu sebagai Penggugat I dan Terbantah II yang dahulu sebagai Penggugat II dengan PT.Gunta Samba yang dahulu sebagai Tergugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.96/Pdt/2017/PT SMR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.275 K/Pdt/2018, oleh karenanya Pembantah merasa dirugikan dan menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dari pohon sawit tersebut dan meminta ganti rugi kepada Para Terbantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Bantahan Pembantah tersebut di atas telah disangkal oleh Para Terbantah dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya Para Terbantah sejak tahun 2008 tidak dapat menikmati hasil dari lahannya sendiri karena telah ditanami sawit oleh PT.Gunta Samba yang bekerja sama dengan Pembantah. Para Terbantah justru mengalami kerugian yang cukup besar yang mana lahannya tidak dapat digarap;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah Para Terbantah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 08 Juli.2019, dan diperoleh kejelasan bahwa memang telah ada pohon sawit yang telah ditanam baik itu di tanah Terbantah I maupun tanah Terbantah II;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbantah menyangkal Bantahan Pembantah tersebut, maka Pembantah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg dan 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-12 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Sugeng Rudiyanto, Edi Herdyanto, Albansyah, dan Haron Kifu, sedangkan Para Terbantah untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Said Dala dan Aloysius Wewe;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari Bantahan Pembantah adalah petitum pada angka 4, yang pada pokoknya menyatakan Pembantah mempunyai kebun kelapa sawit sebanyak 157 pohon/batang di atas tanah dengan Sertifikat No. AX 050838 atas nama Pahdiansyah dan sebanyak 162 pohon/batang di atas tanah dengan Sertifikat No. AX 050832 atas tanah Vivin Saida Wanda. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan kepemilikan pohon kelapa sawit tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor:051/KSUPSS-GS/II/2007 tanggal 24 Februari 2007 sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau melakukan kerjasama dengan PT.Gunta Samba dalam rangka mewakili para anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang memiliki tanah untuk dijadikan lahan plasma perkebunan sawit PT.Gunta Samba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan pohon sawit yang ada di tanah Para Terbantah karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.96/Pdt/2017/PT SMR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.275 K/Pdt/2018 sebagaimana bukti T-3 dan T-4 diketahui Terbantah I maupun Terbantah II bukanlah anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan perbuatan penanaman sawit di tanah Para Terbantah yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Gunta Samba telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya alas hak kepemilikan atas suatu barang tidak dapat timbul dari perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 4 tidak beralasan oleh karenanya sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum bantahan yang selanjutnya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah petitum pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor:051/KSUPSS-GS/II/2007 tanggal 24 Februari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT.Gunta Samba tersebut dijadikan dasar bagi PT.Gunta Samba untuk mengelola dan menanam pohon sawit di tanah Para Terbantah dan perbuatan tersebut telah dinyatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.96/Pdt/2017/PT SMR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.275 K/Pdt/2018, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal kepemilikan sawit di tanah Para Terbantah sehingga petitum pada angka 3 tersebut juga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum bantahan yang selanjutnya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah petitum pada angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menghukum Terbantah I untuk mengganti kerugian kelapa sawit sebanyak 157 pohon/batang sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Terbantah II untuk mengganti kerugian kelapa sawit sebanyak 162 pohon/batang sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Pembantah. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata disebutkan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1999 disebutkan bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian akibat perbuatan melanggar hukum, maka Tergugat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pembantah tidak diuraikan perbuatan melawan hukum mana dari Para Terbantah yang menimbulkan kerugian bagi Pembantah. Adapun permohonan eksekusi yang diajukan Para Terbantah adalah hak dari Para Terbantah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mana justru hal tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 5 dan 6 tidak beralasan oleh karenanya sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum bantahan yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 7 yang pada pokoknya Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No. 56/Pen.Pdt.G/2016/PN Sgt tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No. 56/Pen.Pdt.G/ 2016/PN Sgt dikeluarkan atas dasar permohonan dari Para Terbantah dalam perkara antara Para Terbantah dengan PT.Gunta Samba yang telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Sgt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.96/Pdt/2017/PT SMR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.275 K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No. 56/Pen.Pdt.G/ 2016/PN Sgt merupakan sebagai bentuk kewenangan dalam menjalankan fungsi yudisial dari Ketua Pengadilan Negeri bilamana ada pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Rbg, oleh karenanya penetapan tersebut sudah tepat dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 7 tidak beralasan oleh karenanya sepatutnya ditolak;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum bantahan yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Majelis Hakim senantiasa memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang diperluas oleh SEMA No.3 Tahun 2000 Jo SEMA No.4 Tahun 2001 yang mana beberapa syarat, salah satu diantaranya yaitu dikabulkannya tuntutan provisional, oleh karena dalam perkara ini selain tuntutan provisional tidak dikabulkan juga petitum pokok dari bantahan ditolak maka tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 8 sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum bantahan yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik, oleh karena petitum pada angka 4 yang merupakan petitum pokok bantahan Pembantah telah ditolak oleh Majelis Hakim, karena Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam bantahannya, maka Pembantah bukanlah Pembantah yang benar dan beritikad baik sehingga petitum pada angka 2 juga sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa, petitum bantahan Pembantah yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 9 yaitu menghukum Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Pembantah adalah sebagai pihak yang kalah dengan sendirinya terhadap petitum angka 9 juga ditolak dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pembantah diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum bantahan Pembantah tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bantahan Pembantah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 191 (1) Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 207 Rbg, Pasal 227 Rbg dan Pasal 53 Rv, berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Pembantah untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.792.400,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami RAHMAT SANJAYA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh GUNARSO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Para Terbantah;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H RAHMAT SANJAYA, S.H, M.H

NURACHMAT, SH

Panitera Pengganti

GUNARSO, S.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Bth/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
▪ ATK	: Rp65.400,00
▪ Biaya Panggilan	: Rp1.656.000,00
▪ Penyerahan Akta	: Rp15.000,00
▪ Redaksi	: Rp10.000,00
▪ Materai	: Rp6.000,00
▪ Biaya Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp5.000.000,00 +</u>

Jumlah

: Rp6.792.400,00

(enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)